

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mempunyai prinsip utama dalam kehidupan masyarakat yaitu Allah SWT. Ia adalah salah satunya Tuhan dan pencipta seluruh alam semesta, sekaligus pemilik, penguasa serta pemelihara tunggal hidup dan kehidupan seluruh makhluk yang tiada bandingan dan tandingan, baik di dunia maupun di akhirat. Islam juga menganjurkan hubungan antar masyarakat harus dilakukan atas dasar perilaku yang baik sehingga bisa mendatangkan sesuatu yang bermanfaat dan menghindari sesuatu hal yang bersifat kemadharatan bagi masyarakat.¹

Menurut UU RI No. 21 Tahun 2008 Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah atau unit usaha syariah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat baik berupa kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.² Berkembangnya bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Di Indonesia Bank Syariah yang pertama kali didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Walaupun perkembangannya agak terlambat bila dibandingkan dengan negara-negara muslim lainnya.³

Bank syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam, maka dalam praktiknya bank syariah tidak boleh bertentangan dengan ajaran-ajaran agama Islam itu sendiri. Lahirnya bank syariah dilatarbelakangi oleh larangan

¹ Adiwarmam. A Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 3.

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

³ Adiwarmam. A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 25.

adanya riba yang ditegaskan didalam Al-Qur'an. Berdasarkan pendapat para ulama, sistem riba inilah yang perlu dihapuskan. Penghapusan sistem riba pada bank berarti melaksanakan Islamisasi perbankan.⁴

Bank syariah berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk fasilitas pembiayaan.⁵ Mengingat keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan dan salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan⁶.

Bank syariah berkembang di Indonesia dengan menawarkan beberapa macam produk yang menjadi daya tarik masyarakat. Salah satu produk unggulannya adalah tabungan. produk tabungann dapat digunakan untuk sarana menyimpan dana/investasi, bisa digunakan untuk tabungan yang bertujuan untuk ibadah haji, pendidikan dan lain-lain. Dengan adanya produk tabungan di bank syariah masyarakat bisa menyimpan uangnya dengan aman dansesuai dengan syariah.

Penghimpunan dana dalam Perbankan Syariah yaitu berupa tabungan, giro dan deposito akad yang digunakan yaitu *wadiah* dan *mudharabah*. *Mudharabah* dalam penghimpunan dana merupakan salah satu akad kerjasama usaha antara dua

⁴Aat Hidayat, *Mengenal Sistem Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani. 2009), hlm. 23.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1999), hlm. 1.

⁶Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 135.

pihak, yang menempatkan malik atau shahib al-mal atau nasabah sebagai pihak pertama menyediakan modal sedangkan mudharib atau Bank Syariah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana. Dalam hal ini *mudharabah* dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Pertama *mudharabah mutlaqah*, pemilik dana (*Shahibul maal*) tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana (*Bank*) dalam mengelola dananya. Kedua *mudharabah muqayyadah*, pemilik dana (*Shahibul maal*) memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pengelola dana (*Bank*) dalam mengelola dananya.⁷

Secara prinsip syariah, tabungan merupakan simpanan yang berdasarkan Akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.⁸

Bank syariah mempunyai cara masing-masing dalam menjual produk kepada masyarakat dengan melakukan sesuatu hal yang menarik seperti memberikan hadiah kepada calon nasabah agar berminat menyimpan dananya ke pihak bank melalui produk tabungan. Dalam pemberian hadiah diperbankan syariah sering diartikan bahwa hadiah adalah suatu barang yang diberikan kepada orang lain berdasarkan hati yang ikhlas bertujuan sebagai tanda saling menghargai dan menghormati.⁹ hadiah juga dapat diartikan sebagai media untuk

⁷Muhammad Syafei Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 95-97.

⁸Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

⁹Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Tim Redaksi Fokus Media, 2011), hlm. 99.

mempersatukan antar manusia dan menciptakan rasa kasih sayang diantara pihak yang memberi dan menerima hadiah. Kasih sayang diantara orang Islam pada khususnya merupakan sebagian jalan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat.¹⁰

Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu tumbuh sebagai bank dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai yang berdasarkan dengan syariah. Bank Syariah Mandiri telah mengeluarkan produk penghimpunan. Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung telah melaksanakan suatu program di penghimpunan dana yaitu salah satunya program BSM Pesta Hadiah. Program ini awalnya bernama BSM Fantasi tetapi telah ada perubahan beberapa fitur sehingga saat ini program tersebut menjadi program BSM Pesta Hadiah. Program BSM Pesta Hadiah ini bisa dilakukan melalui tabungan BSM, khususnya untuk nasabah Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung yang sudah menabung berdasarkan ketentuan bank. Hal ini bank syariah mandiri menyadari bahwa setiap masyarakat memerlukan jasa perbankan dalam menyimpan dana yang sesuai dengan syariah.¹¹

BSM Pesta Hadiah adalah program penghimpunan dana yang dikeluarkan oleh pihak Bank Syariah Mandiri pada tahun 2015-2017. Program ini dikhususkan untuk nasabah BSM yang ingin menitipkan sebagian dananya kepada Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung. Bank Syariah Mandiri mengeluarkan program BSM Pesta Hadiah menggunakan akad *Mudharabah Mutlaqah*,

¹⁰Muhammad Nadrattuzaman Husen, *Jurnal Tinjauan Hukum Fikih Terhadap Hadiah Tabungan dan Giro dari Bank Syariah*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013), hlm. 5.

¹¹www.syahmahmandiri.co.id, Diakses Pada Tanggal 13 Maret 2018, pukul 08.00.

menempatkan *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) yang saling kerjasama tanpa adanya batasan oleh spesifikasi usaha, waktu dan daerah bisnis.

BSM Pesta Hadiah dilakukan untuk nasabah yang berminat menabung minimal sebesar 25.000.000-5.000.000.000. Kemudian dana tersebut akan diblokir selama 1,3,6 dan 12 bulan yang disepakati oleh nasabah. Setelah dana itu sudah diblokir oleh pihak bank, maka nasabah akan mendapatkan sebuah hadiah. Ketentuan dana pada program BSM PESTA HADIAH dapat dilihat dari Tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Daftar Ketentuan BSM Pesta Hadiah

Di Bank Mandiri KC Buah Batu Tahun 2017

Nominal Blokir Dana	Nilai Poin				Nilai Rupiah			
	1	3	6	12	1	3	6	12
25.000.000	50	150	300	600	31.250	93.750	187.500	375.000
30.000.000	60	180	360	720	37.500	112.500	225.000	450.000
35.000.000	70	210	420	840	43.750	131.250	262.500	525.000
40.000.000	80	240	480	960	50.000	150.000	300.000	600.000
45.000.000	90	270	540	1.080	56.250	168.750	337.500	675.000
50.000.000	100	300	600	1.200	70.000	210.000	420.000	840.000
55.000.000	110	330	660	1.320	77.000	231.000	462.000	924.000
60.000.000	120	360	720	1.440	84.000	252.000	504.000	1.008.000
65.000.000	130	390	780	1.560	91.000	273.000	546.000	1.092.000
70.000.000	140	420	840	1.680	98.000	294.000	588.000	1.176.000
75.000.000	150	450	900	1.800	105.000	315.000	630.000	1.260.000
80.000.000	160	480	960	1.920	112.000	336.000	672.000	1.344.000
85.000.000	170	510	1.020	2.040	119.000	357.000	714.000	1.428.000
90.000.000	180	540	1.080	2.160	126.000	378.000	756.000	1.512.000

Lanjutan Tabel 1

95.000.000	190	570	1.140	2.280	133.000	399.000	798.000	1.596.000
100.000.000	200	600	1.200	2.400	160.000	480.000	960.000	1.920.000
110.000.000	220	660	1.320	2.640	176.000	528.000	1.056.000	2.112.000
120.000.000	240	720	1.440	2.880	192.000	576.000	1.152.000	2.304.000
130.000.000	260	780	1.560	3.120	208.000	624.000	1.248.000	2.496.000
140.000.000	280	840	1.680	3.360	224.000	672.000	1.344.000	2.688.000
150.000.000	300	900	1.800	3.600	240.000	720.000	1.440.000	2.880.000
160.000.000	320	960	1.920	3.840	256.000	768.000	1.536.000	3.072.000
170.000.000	340	1.020	2.040	4.080	272.000	816.000	1.632.000	3.264.000
180.000.000	360	1.080	2.160	4.320	288.000	864.000	1.728.000	3.456.000
190.000.000	380	1.140	2.280	4.560	304.000	912.000	1.824.000	3.648.000
200.000.000	400	1.200	2.400	4.800	320.000	960.000	1.920.000	3.840.000
210.000.000	420	1.260	2.520	5.040	336.000	1.008.000	2.016.000	4.032.000
220.000.000	440	1.320	2.640	5.280	352.000	1.056.000	2.112.000	4.224.000
230.000.000	460	1.380	2.760	5.520	368.000	1.104.000	2.208.000	4.416.000
240.000.000	480	1.440	2.880	5.760	384.000	1.152.000	2.304.000	4.608.000
250.000.000	500	1.500	3.000	6.000	450.000	1.350.000	2.700.000	5.400.000
300.000.000	600	1.800	3.600	7.200	540.000	1.620.000	3.240.000	6.480.000
350.000.000	700	2.100	4.200	8.400	630.000	1.890.000	3.780.000	7.560.000
400.000.000	800	2.400	4.800	9.600	720.000	2.160.000	4.320.000	8.640.000
500.000.000	1.000	3.000	6.000	12.000	900.000	2.700.000	5.400.000	10.800.000
600.000.000	1.200	3.600	7.200	14.400	1.080.000	3.240.000	6.480.000	12.960.000
700.000.000	1.400	4.200	8.400	16.800	1.260.000	3.780.000	7.560.000	15.120.000
800.000.000	1.600	4.800	9.600	19.200	1.440.000	4.320.000	8.640.000	17.280.000
900.000.000	1.800	5.400	10.800	21.600	1.620.000	4.860.000	9.720.000	19.440.000
1.000.000.000	2.000	6.000	12.000	24.000	1.800.000	5.400.000	10.800.000	21.600.000
2.000.000.000	4.000	12.000	24.000	48.000	3.600.000	10.800.000	21.600.000	43.200.000
3.000.000.000	6.000	18.000	36.000	72.000	5.400.000	16.200.000	32.400.000	64.800.000
4.000.000.000	8.000	24.000	48.000	96.000	7.200.000	21.600.000	43.200.000	86.400.000
5.000.000.000	10.000	30.000	60.000	120.000	9.000.000	27.000.000	54.000.000	108.000.000

Sumber: *Catatan Bank Syariah Mandiri tentang Ketentuan Penyimpanan Dana dalam Program BSM Pesta Hadiah Tahun 2017*

Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung dalam pemberian hadiah bertujuan untuk menarik minat masyarakat terhadap produk penghimpunan dana. Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung mempunyai dua ketentuan dalam pemberian hadiah yaitu pertama, nasabah bisa membeli sendiri hadiah yang diinginkan. Kedua, pihak bank bisa membeli/menyediakan hadiah yang diinginkan nasabah. Pada ketentuan pertama, ketika nasabah memilih untuk membeli hadiahnya sendiri maka bank hanya memberikan sejumlah nominal hadiahnya saja yang didapatkan oleh nasabah berdasarkan ketentuan dana dan waktu pemblokiran. Bank akan memberikan sejumlah nominal hadiah tersebut melalui nomer rekening nasabah. Nasabah akan membeli barang yang diinginkan kemudian bank akan meminta surat bukti/kuwitansi pembelian barang yang nantinya akan ditulis pada data reimburse nasabah. Hadiah yang diberikan oleh bank paling tinggi sebesar Rp 15.000.000. Pihak bank akan membebaskan pajak hadiah sebesar 6% bagi yang tidak punya NPWP, 5% bagi yang punya NPWP. Selain pemberian hadiah, bank juga memberikan bagi hasil sebesar 15%/tahun.

Dengan demikian dari ketentuan diatas terdapat ketidaksesuaian pada pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung terhadap Fatwa DSN-MUI No.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah, dalam bagian satu pada

point ketiga: hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang/jasa, tidak boleh dalam bentuk uang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengangkat masalah ini menjadi tulisan ilmiah guna mengetahui lebih lanjut tentang pelaksanaan BSM PESTA HADIAH di Bank Syariah Mandiri KC Buah BatuBandung. Oleh karena itu penulis membatasi masalah tersebut dengan judul: **PELAKSANAAN BSM PESTA HADIAH DI BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG BUAH BATU BANDUNG.**

B. Rumusan Masalah

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung dalam pemberian hadiah pada program BSM PESTA HADIAH. Bank memberikan hadiah dalam bentuk uang. Padahal menurut Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah memutuskan bagian ketiga point 1 “hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang/jasa, tidak boleh dalam bentuk uang”.

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program BSMPESTA HADIAH di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung?
2. Bagaimana persyaratan dalam pemberian hadiah pada program BSM PESTA HADIAH?

3. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pemberian Hadiah pada program BSM PESTA HADIAH di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program BSM PESTA HADIAH di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Buah Batu Bandung.
2. Untuk mengetahui persyaratan dalam pemberian hadiah pada program BSM PESTA HADIAH.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pemberian hadiah pada program BSM PESTA HADIAH.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun nilai guna yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperoleh pemahaman tentang disiplin ilmu yang dipelajarinya, serta bagaimana penerapan teori-teori di dalam praktek perusahaan khususnya di Bank-bank Syariah sebagai tambahan informasi dan referensi tentang hal-hal yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam upaya meningkatkan kegiatan muamalah. Semoga penelitian ini dapat memberikan

manfaat yang cukup berarti bagi kemajuan Bank Syariah. Khususnya terkait dengan pemberian hadiah dalam program BSM PESTA HADIAH.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini, penulis juga melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian yang terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian ini. Sebelumnya terdapat beberapa penelitian yang mengangkat tema tentang program tabungan diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Rencana Di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur.

Oleh Muhammad Wanto Mahasiswa Jurusan Mu'amalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2011. Hasil penelitian Muhammad Wanto dari Bank Mega Syariah Indonesia Cianjur yaitu Bank mempunyai program Tabungan Rencana. Program ini terdapat dua akad yang berbeda dalam satu transaksi. Sedangkan dalam akad muamalah dilarang karena adanya. (1) Gharar (ketidakpastian), (2) Tadlis (Transaksi dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi), (3) Terjadi Talluq (Tergantungnya suatu akad atas akad yang lain sehingga akad kedua menjadi rukun dari akad pertama), (4) Terjadi 2 in 1 (Dua akad dalam satu transaksi), (5) Riba (Meminta tambahan dari suatu yang dihutangkan), (6) Maysir (Spekulasi), (7) Bathil (Akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat).¹²

2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama PT. Bank BJB Syariah Cabang Braga Dengan

¹²Muhammad Wanto, *Pelaksanaan Akad Produk Tabungan Rencana Di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*, (Jurusan Muamalah UIN Sunana Gunung Djati Bandung, 2011)

TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung Pada Produk Tabungan Simpel iB Masalahah.

Oleh Arini Widjayanti Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2016. Hasil penelitian Arini Widjayanti dari Bank BJB Syariah Cabang Braga yaitu bank mempunyai produk Tabungan Simpel Ib. Bank mempunyai kerjasama dengan TK Al-Muhajirin, disitu terdapat ketidakjelasan shahibul maal dan ketidakjelasan nisbah bagi hasil. Sedangkan menurut hukum ekonomi syariah harus terhindar dari prinsip maysir, gharar dan ribawi. ¹³

3. Pelaksanaan Wadi'ah Pada Tabungan Ma'soem iB Di BPRS PNM Al-Ma'soem Cabang Majalaya Bandung.

Oleh Conny Jennatari Sundana Mahasiswi Jurusan Muamalah UIN Sunang Gunung Djati Bandung 2014. Hasil penelitian Conny Jennatari Sunadana dari BPRS PNM Al-MA'SOEM adalah bank mempunyai berbagai macam tabungan namun secara umum memiliki 2 akad, tabungan mudarabah dan tabungan wadi'ah. Dalam pelaksanaanya pada tabungan wadi'ah tidak diperbolehkan ada bonus yang dijanjikan diawal, adapun bonus itu kembali pada kebijakan bank itu sendiri. Namun adanya ketidaksesuaian dengan fatwa DSN 02/DSN-MUI/IV/2000: tentang Tabungan.¹⁴

¹³Arini Widjayanti, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Nisbah Bagi Hasil Dalam Perjanjian Kerjasama PT. Bank BJB Syariah Cabang Baraga Dengan TK Al-Muhajirin Suryalaya Bandung pada Produk Tabungan Simpel Ib Masalahah*, (Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2016).

¹⁴Conny Jennatari Sundana, *Pelaksanaan Wadi'ah pada Tabungan Ma'soem di BPRS PNM Al-MA'SOEM Cabang Majalaya Bandung*, (Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014).

4. Pelaksanaan Tabungan Masa Depan iB Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung.

Oleh Aafi Anisa Mahasiswi Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2013. Hasil penelitian Aaf Anisa dari BPRS PNM AI-MA'SOEM adalah bank mempunyai produk tabungan masa depan akad yang digunakan yaitu akad wadi'ah yad dhamanah. Dimana dalam pelaksanaan tabungan ini antara nasabah dan bank memiliki hak dan kewajiban yang sama yaitu sama-sama ingin memperoleh keuntungan tetapi dalam hal ini mengakibatkan terjadi adanya gharar sehingga muncul ketidakjelasan nasabah dalam hak dan kewajibannya sebagai muwakid.¹⁵

5. Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah.

Oleh Mohammad Rohli NPM mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Universitas Indonesia, 2014. Hasil penelitian Mohammad Rohli NPM yaitu pada Bank Syariah dalam program undian berhadiah akad yang digunakan yaitu prinsip akad mudharabah. Permasalahan dari penelitian ini yaitu belum adanya fatwa DSN MUI yang membahas mengenai undian hadiah. Namun pada prakteknya Bank Syariah saat ini telah mengeluarkan program undian hadiah.¹⁶

Dari beberapa penelitian diatas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang penulis tulis. persamaanya yaitusama-sama membahas mengenai produk tabungan. Perbedaanya penulis lebih memfokuskan meneliti diproduk

¹⁵Aan Anisa, *Pelaksanaan Tabungan Masa Depan Ib Dengan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Al-Ma'soem Rancaekek Bandung*, (Jurusan Muamalah UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).

¹⁶Mohammad Rohli NPM, *Pelaksanaan Program Undian Berhadiah Pada Bank Syariah*, diakses dari lib.ui.ac.id, pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 18.44.

Tabungan BSM pada Program BSM PESTA HADIAH yang diterapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung. Dimana dalam pemberian hadiah yang diberikan bank kepada nasabah adanya ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan UU Nomor 21 tahun 2008 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat (Pasal 1 ayat 2).

Berdasarkan ketentuan dalam perundang-undangan di atas bahwa salah satu kegiatan usaha suatu bank adalah menghimpun dana dari masyarakat, bank konvensional dalam menghimpun dana dari masyarakat terdiri dari berbagai bentuk:

1. Simpanan dalam bentuk rekening giro.
2. Simpanan dalam bentuk tabungan.
3. Simpanan dalam bentuk deposito berjangka.¹⁷

Dalam perbankan syariah itu sendiri penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional akad yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah.¹⁸

¹⁷Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 45.

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, ..., hlm 109.

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadi'ah atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.¹⁹

Tabungan dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Tabungan yang tidak dibenarkan menurut syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan hitungan bunga.
2. Tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan akad wadi'ah dan mudharabah.²⁰

Salah satu produk penghimpunan dana di Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu, yaitu BSM PESTA HADIAH iB adalah yang dikhususkan untuk para nasabah yang menyimpan dana di bank dengan akad mudharabah. Mudharabah merupakan suatu perjanjian dimana pihak pertama malik atau shahibul maal atau nasabah sebagai pihak pertama sedangkan mudharib atau bank syariah sebagai pihak kedua selaku pengelola dana.²¹

Menurut Sayyid Sabiq, *mudharabah* merupakan akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bertujuan pihak pertama memberikan modal kepada pihak kedua dengan berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui.²²

¹⁹Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

²⁰Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan.

²¹Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 216.

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh al-sunnah 5, Terjemahan, Abu Syaqqina, Abu Aulia Rahma*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 163.

Sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT mengenai *mudharabah*, dalam surat al- Muzammil ayat 20 dari Al-Qur'an dan terjemahannya:

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...²³

...”Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”²³

Ayat diatas menjelaskan bahwa adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti *melakukan suatu perjalanan usaha*.

Hadist Nabi riwayat Ibnu Abbas:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِطُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أُعْطَاهُ مَالًا مَقَارَضَةً: أَنْ لَا تَجْعَلَ مَالِي فِي كَيْدِ رَطْبَةٍ, وَلَا تَحْمِلْهُ فِي بَحْرٍ, وَلَا تُنْزِلْ بِهِ فِي بَطْنِ مَسِيلٍ, فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَقَدْ ضَمَنْتَ مَالِي) رَوَاهُ الدَّارُ قُطَيْبِيُّ, وَرَجَّاهُ ثِقَاتُ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ: (أَنَّهُ عَمَلِي مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ

“Dari Hakim Ibnu Hizam bahwa disyaratkan bagi seseorang yang memberikan modal sebagai *qiradl*, yaitu: Jangan menggunakan modalku untuk barang yang bernyawa, jangan membawanya ke laut, dan jangan membawanya di tengah air yang mengalir. Jika engkau melakukan salah satu di antaranya, maka engkau lah yang menanggung modalku. Riwayat Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya. Malik berkata dalam kitabnya *al-Muwattho'*, dari Ala' Ibnu Abdurrahman Ibnu Ya'qub,

²³Endang Hendra. dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Cordoba Internasional Indonesia, 2012), hlm. 575.

dari ayahnya, dari kakeknya: Bahwa ia pernah menjalankan modal Utsman dengan keuntungan dibagi dua. Hadits mauquf shahih.”²⁴

Hadis di atas menjelaskan bahwa modal yang diberikan itu tidak diperdagangkan kepada barang yang berjiwa; tidak diperdagangkan di laut, tidak dibawa ke tengah perjalanan air banjir, karena didalam tiga perkara itu ada bahaya yang tidak diduga lebih dahulu.

Adapun rukun dan syarat dalam akad mudharabah menurut para ulama syafi’iyah yaitu:

1. Pihak pertama (pemilik dana) menyerahkan barang atau dananya.
2. Pihak kedua (pengelola dana) mengelola barang atau dana yang telah diserahkan oleh pihak pertama.
3. Akad mudharabah dilakukan oleh kedua belah pihak.
4. Mal yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal yaitu pekerjaan pihak pengelola harta yang akhirnya menghasilkan laba.
6. Keuntungan.²⁵

Akad mudharabah terbagi menjadi dua bagian, diantaranya mudharabah mutlaqah merupakan suatu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak dibatasi usaha dan jangka waktunya. Sedangkan mudharabah muqayyadah kebalikan dari mudharabah mutlaqah, mudharabah muqayyadah adalah suatu

²⁴A. Hasan, *Terjemaah Bulughul Maram*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2006), hlm. 400.

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2013), hlm. 138.

transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang dibatasi dalam mengelolanya.²⁶

Hadiah merupakan pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain yang bertujuan sebagai bukti ikatan silaturahmi. Hadiah dapat diartikan juga sebagai alat komunikasi kepada orang lain atau cara dalam menghormati orang lain dengan melalui pemberian hadiah. Disamping itu juga dalam pemberian hadiah kita bisa mendapatkan suatu ganjaran yang diberikan Allah SWT yang demikian bentuk hadiah tersebut seperti sedekah dan hibah maka hukumnya sunnat).²⁷

Sebagaimana yang dijelaskan Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat an-naml ayat 35 dan 36:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۝ ٣٥
فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ
تَفْرَحُونَ ۝ ٣٦

“ Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”. “Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah (patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah kepadaku lebih baik daripada apa

²⁶Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013), hlm. 26.

²⁷Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 499.

yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu merasa bangga dengan hadiahmu.²⁸

Hadist Riwayat Abu Hurairah , mengenai hadiah yaitu:

وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (تَهَادُوا فَإِنَّ الْأَهْدِيَّةَ تَسْلُ السَّخِيمَةَ) رَوَاهُ

الْبُرَّاءُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ

“Dari Anas, ia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW: "Saling memberi hadiahlah. Sesungguhnya hadiah itu menghilangkan rasa dengki".²⁹

Hadis diatas menjelaskan bahwa Rosulullah SAW berpesan agar umat Islam saling memberi hadiah. Tidak ada alasan untuk tidak memberi hadiah karena dalam hadiah terdapat nilai kasih sayang antara pemberi dan penerima. Jenis kualitas atau harga barang yang akan dihadiahkan tidak terlalu penting.selain itu dengan memberikan hadiah juga dapat menghilangkan perasaan rasa dengki. Sehingga hal tersebut dapat menimbulkan rasa kasih sayang.

Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk penghimpunan dana. Bank Syariah mandiri KC Buah Batu Bandung telah melakukan sistem pemberian hadiah diprogram BSM Pesta Hadiah. Tujuannya untuk menarik minat nasabah dalam menyimpan dananya melalui tabungan BSM. Bank mempunyai 2 (dua) ketentuan dalam memberi hadiah kepada nasabah diantaranya: pertama, hadiah bisa ditentukan oleh pihak nasabah dan kedua, hadiah bisa ditentukan oleh pihak bank. Apabila nasabah memilih ketentuan pertama maka bank hanya memberikan sejumlah nominal hadiah yang berdasarkan dengan jumlah dana dan waktu

²⁸Endang Hendra. dkk, *Al-Quran dan Terjemahannya*, ..., hlm 379.

²⁹A. Hasan,*TerjemaahBulughul Maram* ,..., hlm. 416.

pemblokiran. Jumlah nominal hadiah tersebut akan ditransferkan langsung melalui rekening nasabah. Kemudian nasabah membeli barang yang diinginkannya dan pihak bank akan meminta bukti pembelian/kuwitansi barang yang nantinya akan disimpan di data reimburse nasabah. Sebelum hadiah itu diberikan kepada nasabah, bank akan menetapkan pajak sebesar 6% bagi nasabah yang tidak punya NPWP dan 5% bagi nasabah yang punya NPWP.

Dari penjelasan di atas penulis menemukan adanya kesenjangan dalam pemberian hadiah yang terdapat pada ketentuan pertama yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung yaitu hadiah bisa ditentukan oleh pihak nasabah. Kemudian bank memberikan sejumlah nominal hadiahnya saja yang sesuai dengan dana dan waktu pemblokiran nantinya nasabah yang akan membeli barang yang diinginkannya. Sedangkan menurut aturan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan memberi hadiah akan tetapi hadiah tersebut harus berbentuk barang/jasa tidak boleh berbentuk uang. Maka pemberian hadiah yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung terdapat kesenjangan dengan Fatwa DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012.

G. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan diteliti, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan ditempuh. Dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deksriptif, yaitu suatu penelitian dimana peneliti menggambarkan dan menganalisis data-data ketentuan program BSM Pesta Hadiah yang relevan dengan aturan yang ditetapkan di Fatwa DSN MUI yang penulis kumpulkan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yakni pendekatan melalui wawancara dan berupaya memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dengan tidak mencantumkan hal yang bersifat kuantitatif, sehingga gejala-gejala yang ditemukan diukur melalui penafsiran logis dan teoritis.³⁰

2. Jenis data

Jenis data yang diteliti adalah data dari jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan. Data ini memfokuskan pada aplikasi Fatwa DSN NO.86/DSN-MUI/XII/2012 tentang pemberian hadiah dalam program BSM PESTA HADIAH di Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu Bandung.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Yaitu hasilwawancara dengan staf marketing yaitu Ibu Sri Kadarsih, S.E dan dokumen yang berupa kontrak akad, juga data-datanya yang tidak bersifat

³⁰Anselm Strauss & Imam Muttaqien, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm 4.

rahasia mengenai Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu juga data-data mengenai pemberian hadiah pada program BSM PESTA HADIAH.

b. Data sekunder

Yaitu dapat dari buku-buku yang membahas tentang perbankan syariah, muamalah, LKS atau beberapa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian serta artikel-artikel pada media internet tentang pemberian hadiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:³¹

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut. ³² Adapun tanya jawab itu sendiri kebanyakan penulis ajukan kepada Staf Marketing dari pihak Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu dengan Ibu Sri Kadarsih S.E.

b. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan pemberian hadiah.

5. Analisis Penelitian Data

³¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung,2007, hlm 224.

³²Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian, Pustaka Setia*, Bandung, 2008, hlm 190.

Untuk menganalisis data digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Mengumpulkan dan menginfentarisir

Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi hasil penelitian dari berbagai sumber-sumber primer maupun sekunder tentang aplikasi pemberian hadiah pada program BSM Pesta Hadiah dengan menggunakan akad mudharabahmutlaqah yang dipraktekan Bank Syariah Mandiri KC Buah Batu.

b. Mengklasifikasi data sesuai dengan yang dibutuhkan.

c. Setelah data diklasifikasikan lalu data tersebut dihubungkan dengan teori yang dikemukakan dalam kerangka pemikiran.

d. Menarik kesimpulan.

Sebagai langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan dari data-data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan studi pustaka sesuai dengan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

Dengan demikian analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif.